



LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 2025



Disusun Oleh:

**PPID Pembantu
Dinas Pariwisata**

Kabupaten Sleman
Tahun 2025

Kata Pengantar

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-nya sehingga Laporan Tahunan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman 2025 dapat disusun dan terselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pelayanan informasi publik sekaligus implementasi amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta peraturan pelaksanaannya. Melalui laporan ini, disajikan informasi mengenai pelaksanaan pelayanan informasi publik, pengelolaan permohonan informasi, penyelesaian keberatan, pengelolaan dokumentasi, inovasi pelayanan, serta berbagai upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan informasi kepada masyarakat selama tahun 2025.

Penyusunan laporan ini diharapkan dapat menjadi media evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi PPID Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, sekaligus menjadi acuan dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik di masa yang akan datang. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan pada penyusunan laporan di masa mendatang.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, kerja sama, dan kontribusi dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik serta penyusunan laporan tahunan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dari upaya peningkatan kualitas pelayanan informasi publik di Kabupaten Sleman.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

**Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi
Dinas Pariwisata**



ERNY MARYATUN, S.I.P., M.T.
Pembina Tk I, IV/b

BAB I

Kebijakan Layanan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Hak masyarakat untuk memperoleh informasi dijamin melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengamanatkan setiap badan publik untuk menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan kepada masyarakat. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman, telah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertugas mengoordinasikan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Sebagai bagian dari struktur tersebut, Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman berperan sebagai PPID Pembantu yang memiliki tugas membantu PPID Utama dalam menghimpun, mendokumentasikan, menyediakan, memelihara, serta memberikan pelayanan informasi publik yang berada dalam kewenangan Dinas Pariwisata.

Sebagai PPID Pembantu, Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dapat diakses oleh masyarakat secara mudah, cepat, tepat waktu, berbiaya ringan, dan dengan cara yang sederhana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui penyusunan laporan ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik secara berkelanjutan serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

A. Landasan Hukum

Pelaksanaan pelayanan informasi publik pada PPID Pembantu Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22.4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.
3. Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik.
4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.
5. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10/Kep.Sekda/2022 tentang Tim Pertimbangan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, dan Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sleman.
6. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman Nomor 21/Kep.Ka.Dinas/VIII/2025 tentang Daftar Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Sleman.
7. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 12/Kep.Ka.Dinas/VIII/2024 Tahun 2024 tentang Pengubahan Kedua Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan terhadap Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 74/Kep.Ka.Din/2017 Tahun 2017 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan.
8. Keputusan Kepala Dinas Pariwisata nomor 500.12.17.1/10/2026 tentang Petugas Layanan Informasi Publik.

B. Standar Oprasional

1. SOP Penyusunan dan Pengumuman Daftar Informasi Publik
2. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik
3. SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik
4. SOP Uji Konsekuensi
5. SOP Pendokumentasian Informasi Publik
6. SOP Pengumuman Informasi Serta Merta
7. SOP Website dan Media Sosial (semua OPD)
8. SOP Keamanan Informasi

Selain itu, guna mempermudah layanan responsif sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, PPID Dinas Pariwisata juga menetapkan Maklumat Pelayanan dan Pengumuman Standar Biaya Pelayanan Informasi Publik.

C. Anggaran Pelayanan Informasi Publik

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2025. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan, penyediaan, dan pelayanan informasi publik guna meningkatkan keterbukaan informasi serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemanfaatan anggaran dilakukan sesuai dengan Keputusan Kepala BKAD Nomor DPPA/A.3/3.26.2.22.0.00.01.0000/001/2025 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2025.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA- BELANJA SKPD
Pemerintah Kab. Sleman Tahun Anggaran 2025		
Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		
Urusan Pemerintah	3 URUSAN PEMERINTAH PILIHAN	
Bidang Urusan	3.26 URUSAN PEMERINTAH BIDANG PARIWISATA	
Unit Organisasi	3.26.2.22.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA	
Sub Unit Organisasi	3.26.2.22.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA	
Program	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	
Kegiatan	3.26.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	3.26.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	
SPM	-
Jenis Layanan	-
Sumber Pendanaan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	Rp. 0,00
Alokasi 2025	Rp. 22.499.875,00
Alokasi 2026	Rp. 0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah				
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)
	Snack Rapat Rutin Spesifikasi : -	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	225.000,00	15 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	225.000,00
	[#] Informasi Publik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.500.000,00					4.500.000,00
	[-] Informasi Publik					4.500.000,00					4.500.000,00
	Makan Rapat Rutin Spesifikasi : -	10 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	30.000,00	-	3.000.000,00	10 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	30.000,00	-	3.000.000,00
	Snack Rapat Rutin Spesifikasi : -	10 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	1.500.000,00	10 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	1.500.000,00

Realisasi penggunaan anggaran untuk pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang termasuk dalam kegiatan informasi publik sampai dengan akhir bulan Desember 2025 tercatat sebesar Rp3.500.000. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan, pengelolaan, dan pelayanan informasi kepada masyarakat guna mewujudkan keterbukaan informasi publik yang transparan, efektif, dan akuntabel. Pemanfaatan anggaran dilakukan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan layanan informasi publik sehingga dapat menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan informasi di lingkungan instansi.

D. Sumber Daya Manusia

Kepala Dinas selaku Penanggungjawab dan Tim Pertimbangan	1 orang
Sekretaris sebagai PPID Pelaksana	1 orang
Petugas Media Sosial	1 orang
Admin Aduan	1 orang
Admin PPID	1 orang
Admin Website	1 orang
Petugas Loker Pelayanan Umum	1 orang
Operator Email/Telepon	1 orang

Pemerintah Kabupaten Sleman saat ini sedang mengupayakan usulan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar dapat memberikan formasi Pranata Hubungan Masyarakat di seluruh OPD, tidak hanya di Dinas Kominfo, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Permohonan usulan formasi ini diajukan mengingat pada era sekarang ini, tugas di bidang informasi dan komunikasi seperti misalnya operator media sosial, penulisan rilis berita, operator website, admin aduan, sampai admin PPID sudah merupakan tugas pokok yang memerlukan petugas khusus sendiri.

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Pengelolaan Informasi Publik yang terdiri dari ASN (PNS dan PPPK) di Dinas Pariwisata dengan melibatkan unsur lintas bidang sesuai tugas dan peran masing-masing dalam tim kerja. Keterlibatan lintas bidang tersebut dimaksudkan agar pelayanan informasi dapat berjalan lebih efektif, terkoordinasi, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.



Dalam pelaksanaannya, Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menangani layanan informasi publik. Peningkatan kapasitas dilakukan agar petugas memiliki pengetahuan, kompetensi, serta etika pelayanan yang baik sehingga mampu memberikan pelayanan informasi yang profesional, cepat, dan responsif kepada masyarakat.

Komitmen terhadap keterbukaan informasi publik juga menjadi bagian penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bersih sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena itu, PPID Pemerintah Kabupaten Sleman secara berkelanjutan mendorong pengembangan kompetensi SDM melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan workshop terkait pelayanan informasi publik.

BAB II

Pelaksanaan Layanan

Pada prinsipnya, pelayanan informasi publik di Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku yakni UU 14 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP).

Pada pelaksanaannya, terdapat dua mekanisme dalam melakukan permohonan informasi publik kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, yaitu melalui sarana nonelektronik dan elektronik. Masyarakat dapat menyampaikan permohonan informasi publik melalui pos surat atau datang langsung ke semua perangkat daerah di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman. Dan secara elektronik, permohonan informasi publik disampaikan melalui e-mail Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman atau mengisi formulir online di <https://ppid.slemankab.go.id/>.

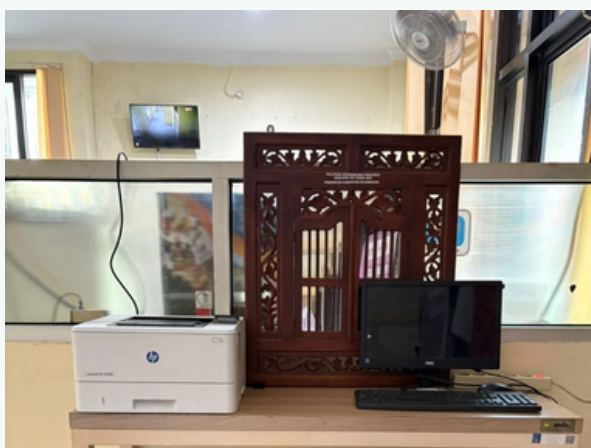
PPID Pembantu Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman secara bertahap terus berusaha melakukan peningkatan kualitas pelayanan dan penyajian informasi publik. PPID Pelaksana Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman juga selalu berusaha untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pelayanan informasi publik agar mempermudah akses informasi.

Selain penyempurnaan tata kelola dan teknologi, upaya lain yang ditempuh untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik oleh PPID Pembantu Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman adalah peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola layanan informasi publik. Peningkatan kompetensi dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti mengirim petugas/admin untuk mengikuti bimbingan teknis dan workshop pelayanan informasi publik, yang bertujuan untuk mempercepat akses pelayanan informasi di Pemerintah Kabupaten Sleman.

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik (Secara Langsung)

Berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Dinas Pariwisata sebagai lembaga publik wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi serta dokumentasi yang mampu mengelola informasi publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh masyarakat melalui media elektronik maupun nonelektronik. Dalam rangka itu, Dinas Pariwisata menyediakan berbagai saluran komunikasi, baik dalam bentuk media digital maupun konvensional, yang berfungsi sebagai sarana untuk menerima serta menyebarkan informasi kepada publik.

Media komunikasi Dinas Pariwisata terdiri atas website Dinas Pariwisata, layanan tatap muka, media sosial resmi seperti Instagram dan Youtube, serta layanan e-PPID. Tampilan website resmi Dinas Pariwisata dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

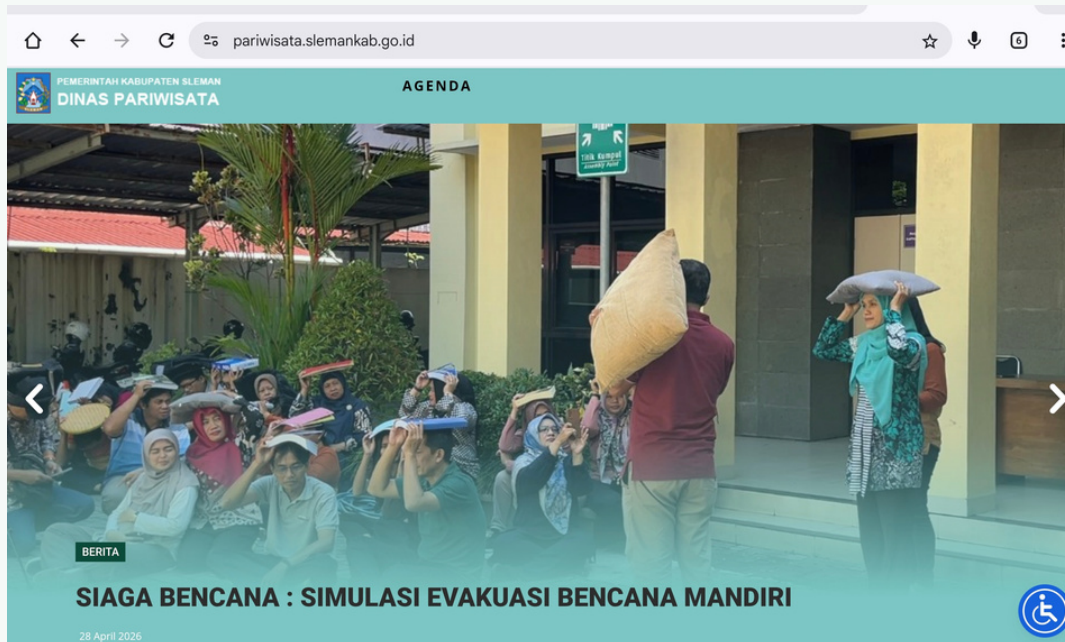


Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan informasi publik yang efektif dan berkualitas, telah tersedia berbagai sarana dan prasarana penunjang yang memadai. Fasilitas tersebut meliputi meja layanan informasi, perangkat komputer dan printer, serta media informasi yang digunakan untuk mendukung proses pelayanan dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Ketersediaan fasilitas ini bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan tugas pelayanan informasi sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi publik.

Selain itu, tersedia ruang tunggu yang nyaman bagi masyarakat yang mengajukan permohonan informasi maupun konsultasi terkait layanan publik. Sarana dan prasarana yang ada senantiasa dimanfaatkan secara optimal untuk menciptakan pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Dengan dukungan fasilitas yang memadai, diharapkan kualitas pelayanan informasi publik dapat terus meningkat sehingga mampu memberikan kepuasan dan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.

B. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik (Digital)

Gambar 1. Website Resmi Dinas Pariwisata



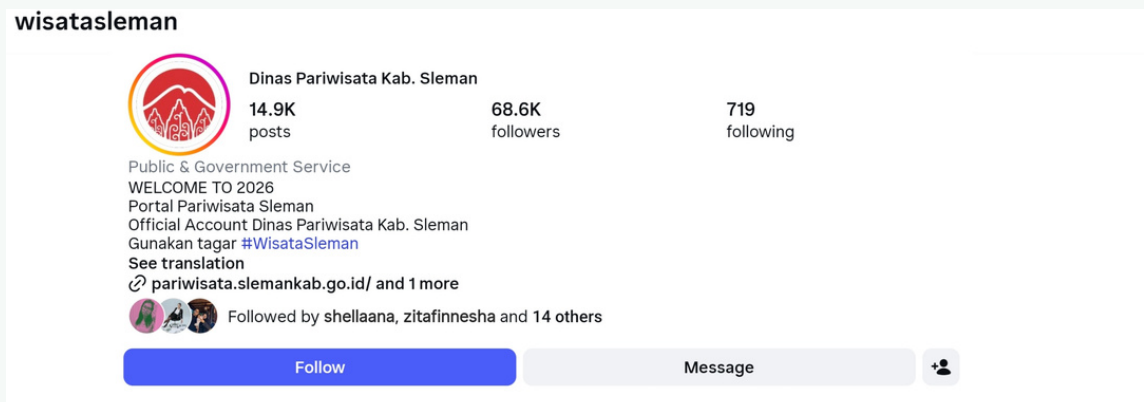
Selain melalui website, Dinas Pariwisata juga menyediakan layanan tatap muka sebagai sarana membangun komunikasi dengan publik atau masyarakat. Layanan yang tersedia dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2. Fasilitas Layanan

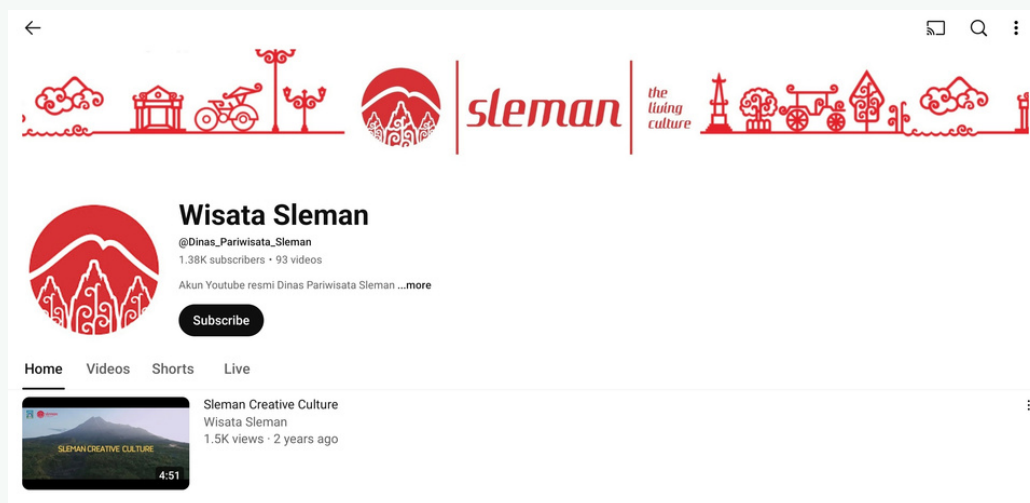
Sebagai PPID Pembantu, Dinas Pariwisata memiliki tugas yang dikelola oleh petugas pengelola layanan antara lain:

- menerima dan melayani permintaan informasi publik serta pengaduan masyarakat secara langsung (tatap muka);
- melakukan verifikasi atas kelengkapan data pemohon informasi maupun pengadu;
- mengadministrasikan data permintaan informasi publik dan pengaduan masyarakat yang datang secara langsung dan;
- memberikan data atau informasi sesuai permintaan pemohon informasi, jika data atau informasi yang diminta tersedia dalam database.

Dinas Pariwisata juga mengembangkan komunikasi dua arah dengan publik melalui media sosial resmi Dinas Pariwisata yaitu Instagram (@wisatasleman) dan Youtube (wisatasleman) seperti pada gambar di bawah ini:

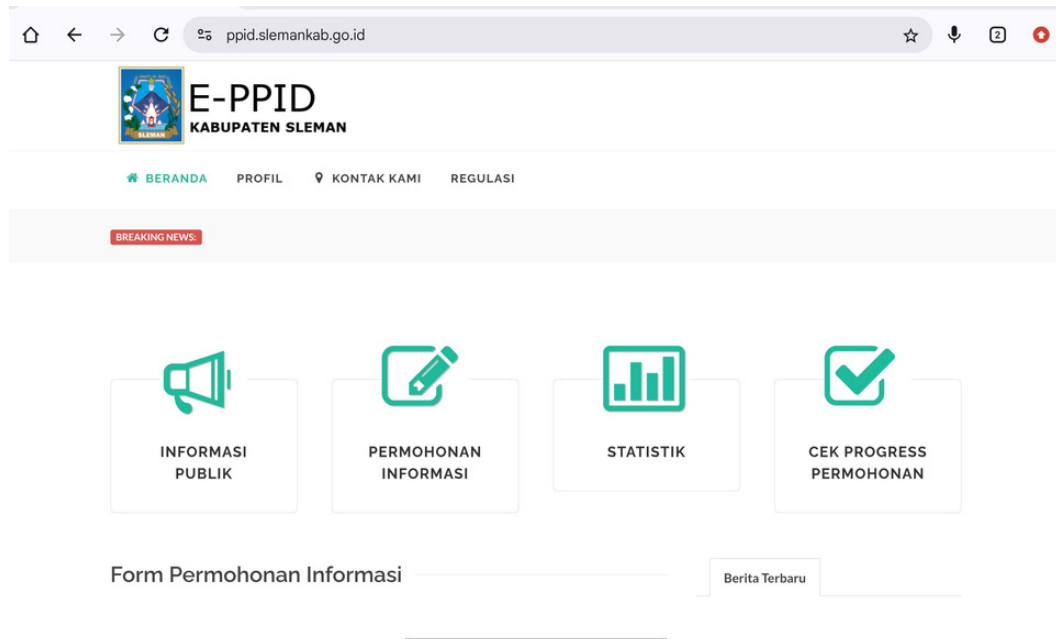
Gambar 3. Akun Instagram Dinas Pariwisata

Dinas Pariwisata memiliki akun Instagram dengan *username* @wisatasleman yang aktif membagikan kegiatan kedinasan, *event*, promosi pariwisata, dan pelayanan publik seperti magang dan penelitian. Instagram ini menjadi wadah bagi instansi dengan masyarakat dalam berinteraksi. Interaksi ini tercermin dalam keaktifan membalas pesan atau *direct message* seputar pelayanan yang tersedia di Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman serta tanya jawab melalui kolom komentar maupun fitur *mini quiz* di unggahan cerita. Selain itu, Dinas Pariwisata juga aktif dalam mengunggah video kegiatan pada akun YouTube Wisata Sleman.

Gambar 4. Akun Youtube Dinas Pariwisata

Dalam upaya meningkatkan layanan digital, Dinas Pariwisata juga menggunakan kanal elektronik seperti e-PPID yang dapat diakses melalui ppid.slemankab.go.id. Website tersebut sebagai sarana untuk menyampaikan permintaan informasi, pengaduan masyarakat dan keberatan atas informasi secara online.

Gambar 5. Website e-PPID



BAB III

Rincian Pelayanan Informasi Publik

A. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman dilakukan melalui berbagai sarana layanan informasi guna mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat. Media pelayanan yang digunakan meliputi pengelolaan website, layanan langsung, media sosial, dan media elektronik.

Adapun realisasi kegiatan pelayanan informasi publik tahun 2025 (Januari-Desember) sebagai berikut :

No	Kegiatan	Realisasi
1	Pelayanan permohonan informasi melalui e-ppid	15 permohonan
2	Pelayanan permohonan melalui email	10 permohonan
3	Pelayanan permohonan melalui instagram	4 permohonan
4	Penayangan berita pada website	60 berita

**terdapat lampiran di akhir laporan*

Pelayanan permohonan informasi Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman menggunakan aplikasi e-PPID yang beralamat di <https://ppid.slemankab.go.id/>. Untuk penayangan berita website melalui laman resmi Dinas Pariwisata Sleman yang beralamat di <https://pariwisata.slemakab.go.id>. Sedangkan akun media sosial Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman yang digunakan adalah Instagram dengan username @wisatasleman

BAB IV

Kendala

Kendala selalu ada dalam pelaksanaan pelayanan keterbukaan informasi publik di Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman.. Berikut adalah kendala-kendala yang kerap terjadi dalam pelayanan informasi publik di Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman.

A. Kendala Eksternal

- Adanya informasi yang bersifat dikecualikan, sehingga PPID perlu melakukan verifikasi dan penelaahan terlebih dahulu sebelum informasi diberikan kepada masyarakat. Hal ini dapat memerlukan waktu dan berpotensi menimbulkan keberatan dari pemohon.
- Tuntutan masyarakat terhadap kecepatan dan kelengkapan informasi, sementara PPID tetap perlu melakukan proses verifikasi, koordinasi, dan memastikan informasi yang diberikan akurat serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Kendala Internal

- Keterbatasan sumber daya manusia, terutama dalam pengelolaan, dokumentasi, dan pelayanan informasi, sehingga beban kerja yang ada terkadang belum dapat ditangani secara optimal dan dapat memengaruhi kecepatan pelayanan informasi.
- Koordinasi antarunit kerja belum optimal, khususnya dalam proses pengumpulan dan penyediaan data atau informasi yang dibutuhkan, sehingga terkadang diperlukan waktu lebih lama untuk memastikan informasi yang diberikan sudah lengkap dan sesuai.
- Pengelolaan dan dokumentasi informasi belum sepenuhnya tertata, sehingga proses pencarian dan penyediaan informasi membutuhkan waktu lebih lama, terutama ketika informasi yang dibutuhkan berasal dari berbagai unit kerja atau dokumen.

BAB V

Penutup

A. Rekomendasi

Berdasarkan pengalaman PPID Pelaksana Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman dalam memberikan pelayanan publik, pada laporan ini kami menyusun beberapa rekomendasi di antaranya adalah:

1. Perlu pengembangan portal ppid.slemankab.go.id untuk beberapa tahapan dalam proses pelayanan informasi publik beserta peningkatan fitur keamanan terkini;
2. Diperlukan bekal pemahaman dan keterampilan petugas layanan PPID yang ramah disabilitas agar pemohon informasi publik mendapatkan hak yang sama dalam implementasi keterbukaan informasi publik;
3. Melakukan pembaharuan SOP layanan PPID dikarenakan perubahan struktur dan pejabat PPID serta penerapan teknologi informasi dalam layanan PPID.

B. Tindak Lanjut

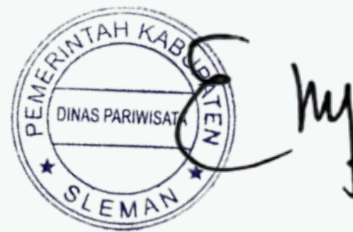
Untuk meningkatkan kualitas dalam layanan informasi publik, PPID Pelaksana Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman membuat langkah tindak lanjut agar layanan dapat terlaksana dengan lebih baik. Tindak lanjut yang akan kami lakukan antara lain:

1. Meningkatkan kemampuan kecakapan SDM yang langsung berinteraksi dengan kelompok disabilitas terutama tunarungu dan tunawicara, maka dalam hal ini Komisi Informasi akan melaksanakan workshop pelayanan bagi kaum disabilitas;
2. Meluncurkan fitur aplikasi layanan informasi yang ramah disabilitas;
3. Membuat layanan sistem informasi yang berbasis android agar dapat memberikan pelayanan maksimal dan lebih baik;
4. Memperkuat eksistensi PPID dalam memberikan layanan informasi publik dengan sumber daya manusia yang semakin berkualitas.

C. Hasil Yang Dicapai

Pada tahun 2024, Dinas Pariwisata memperoleh nilai **36** dengan kualifikasi "Tidak Informatif" dalam penilaian keterbukaan informasi publik. Melalui berbagai upaya perbaikan dan peningkatan layanan informasi publik, pada tahun 2025 nilai tersebut meningkat menjadi **86,9** dengan kualifikasi "Menuju Informatif". Pencapaian ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Dinas Pariwisata.

**Sekretaris Dinas Pariwisata
Selaku PPID Pembantu**



ERNY MARYATUN, S.IP., M.T.
Pembina Tk I, IV/b

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PARIWISATA

Alamat : Jl. KRT Pringgodingrat No. 13, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, Kode Pos 55511

Telepon : +62 274 869613 Faksimile +62 274 869613

Laman : <https://pariwisata.slemankab.go.id> Pos-el : dispar@slemankab.go.id

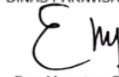
LAPORAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN : 2025

No	Nama	Alamat/Instansi	Informasi yang diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Jawaban	Alasan Penolakan
1	2	3	4	5	6	7
1	AHMAD FAUZAN	Gedongkuning KG1/141 RT09 RW03 Rejowinangun Kotagede Yogyakarta	1. Jumlah Industri Kreatif di Kabupaten Sleman berdasarkan Subsektor (2024-2025) 2. Jumlah Pelaku atau Tenaga Kerja yang terlibat dalam Industri Kreatif berdasarkan Subsektor (2024-2025) 3. Jumlah Start Up dalam Industri Kreatif berdasarkan SubSektor (2024-2025)	Digunakan sebagai bahan/landasan penelitian tugas akhir	ditolak	informasi yang diminta belum didokumentasikan
2	Latifa Fahmi Anggraini	Sorowangan, Babadan RT 004/RW 018, Girikerto, Turi, Sleman, DIY 55551	1. Data jumlah kursi rumah makan dan restoran per kapanewon di Kabupaten Sleman Tahun 2023 2. Data jumlah bed hotel per kapanewon di Kabupaten Sleman Tahun 2023	pengolahan data penelitian skripsi	ditolak	informasi yang diminta belum dikuasai
3		Caturtunggal, Depok, Sleman	Jumlah restoran dan Kafe di Kabupaten Sleman	Untuk data penulisan skripsi	disetujui	-
4		Caturtunggal, Depok, Sleman	Jumlah usaha restoran dan kafe di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2025	Penulisan skripsi	disetujui	-
5	Rani Tria Setyawati	Dongkelan RT 01, Panggungharjo, Sewon, Bantul, DI Yogyakarta	Wawancara terkait retribusi daerah yang meliputi: 1. Kondisi penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Sleman; 2. tantangan yang dihadapi oleh Pemda Sleman dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah; 3. upaya yang diambil oleh Pemda Sleman untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah; dan 4. dampak penerimaan retribusi daerah di Sleman setelah pemberlakuan UU HKPD.	Untuk penulisan penelitian Tugas Akhir dengan judul "Optimalisasi Penerimaan Retribusi Daerah untuk Meningkatkan PAD di Kabupaten Sleman".	disetujui	-
6	Latifa Fahmi Anggraini	Sorowangan, Babadan RT 004/RW 018, Girikerto, Turi, Sleman	Data jumlah restoran dan rumah makan per kapanewon (jika tidak ada per kapanewon data jumlah dalam 1 kabupaten) di Kabupaten Sleman tahun 2020-2023	pengolahan data skripsi	disetujui	-
7	M. Rafly Alfazari	Jl. Merpati No.81C, Ngringin, Condongcatur, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281	Data Pengunjung bulanan setiap candi di wilayah Kabupaten Sleman pada tahun 2024, 2022, 2021, dan 2020. Di Statistik Pariwisata Sleman 2023 terdapat data tersebut, tetapi saya tidak menemukan Statistik Pariwisata Sleman 2024, 2022, 2021, dan 2020	Untuk penelitian/riset ilmiah	disetujui	-

8	Vensca Kristina Afrilia Kaize	Jln. Asem gede, condong catur, Sleman, Yogyakarta	Data jumlah pengunjung dalam 1 tahun terakhir atau minimal 3 bulan terakhir di Tempat Wisata Bunker Kaliadem	Untuk penelitian skripsi	disetujui	-
9	Muhammad Ammar Bestari	Kost Bu Elga, Jl. Sulawesi No. 3A, Purwosari, Sinduadi, Mlati, Sleman	Jumlah restoran dan kafe di Padukuhan Manggung, Caturtunggal, Depok, Sleman	Penelitian skripsi	disetujui	-
10		Jl. Kayunan Raya Kalurahan, Kasenan, Donoharjo, Kepanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581	1. Data obyek wisata yang dikelola pemerintah dan dikelola komunitas di Kab. Sleman 2. Data PAD dari sektor pariwisata di Kab. Sleman berdasarkan sumber pendapatan (Retribusi, pajak)	Kajian Kebijakan Publik	disetujui	-
11	Andipatya Satrya Widodo	Perumahan Graha Asri Sukodono, Sidoarjo	1. Jumlah pelaku ekonomi kreatif subsektor kriya terutama (kriya bambu), di Sleman 2. Jumlah UMKM ekonomi kreatif per subsektor di Sleman 3. Data persebaran industri kriya bambu di Sleman (nama sentra, lokasi, jumlah pelaku, tenaga kerja)	Data ini akan saya gunakan sebagai dasar kajian dalam proposal tugas akhir saya.	disetujui	-
12	SHIKA	KLATEN	Daftar UMKM Pendukung Desa Wisata di Kepanewon Ngaglik	Penelitian Skripsi	disetujui	-
13	SHIKA ENDARTI	KLATEN	Daftar UMKM Pendukung Desa Wisata di Kepanewon Ngaglik	Penelitian SKripsi	disetujui	-
14	Andipatya Satrya Widodo	Perumahan Graha Asri Sukodono, Sidoarjo	Tren minat/pameran kriya bambu dari tahun ke tahun	Data ini akan saya gunakan sebagai dasar kajian dalam proposal tugas akhir saya.	ditolak	informasi yang diminta belum dikuasai
15	Andipatya Satrya Widodo	Perumahan Graha Asri Sukodono, Sidoarjo	Statistik Pariwisata Kabupaten Sleman Tahun 2019, 2020, 2021, 2022	Data ini akan saya gunakan sebagai dasar kajian dalam proposal tugas akhir saya.	disetujui	-

Sleman, 11 Agustus 2026

PPID Pembantu,
DINAS PARIWISATA

Erry Maryatun, S.I.P., MT
Pembina Tingkat Satu, IV/b
NIP 19720411 199603 2 003